



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 140/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula disebut sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula disebut sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 27 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H, Nomor : 1631/Pdt.G/ 2011/PA.Pwt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 1 dari 8 halaman



MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk
menjatuhkan talak satu kepada Termohon
(**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama
Purwokerto ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonpensi untuk
sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk
membayar kepada Penggugat
Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah madliyah selama 17 bulan sebesar Rp. 17.000.000,-
(tujuh belas juta
rupiah) ;-----

 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;-----
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;-----
3. Menetapkan dalam perkawinan
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi memiliki harta bersama
berupa :

A. Barang Mebelair :

1. Meja Kursi Tamu sebanyak 5 (lima) stel terdiri dari :
 - a. Meja Kursi Ukir Garuda sebanyak 1 (satu)
stel;-----
 - b. Meja Kursi Model Hongkong sebanyak 1
(satu) stel;-----

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 2 dari 8 halaman



- c. Meja Kursi Model Betawi sebanyak 1 (satu)
stel;-----
- d. Meja Kursi Sudut sebanyak 2 (dua)
stel;-----
2. Meja Kursi Makan terbuat dari batu onik sebanyak 1 (satu) stel
dengan enam buah
kursi;-----
3. Tempat tidur dan spring Bet sebanyak 7 (tujuh) stel terdiri dari :
- a. Dipan Kayu Jati Model
Gunungan sebanyak 1
(satu) stel;-----
- b. Dipan Kayu Model Apolo
sebanyak 2 (dua)
stel;-----
--
- c. Dipan Kayu Model
Garuda sebanyak 1
(satu)
stel;-----
- d. Spring Bet sebanyak 2
(dua)
stel;-----

- e. Sebuah Dipan Kecil dari
Kayu;-----

4. Meja Kerja sebanyak 2 (dua)
buah;-----
- . Sebuah Meja telepon terbuat dari batu
onik;-----
- . Meja Oval sebanyak 1 (satu)
set;-----
7. Bufet Kayu Jati sebanyak 2 (dua)
buah;-----

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 3 dari 8 halaman



8. Sebuah Almari Etalase dari Kaca;-----
- . Sebuah Almari Etalase Campuran (Kayu dan Kaca);-----
10. Sebuah Almari Makan;-----
11. Sebuah Almari Barang Pecah Belah;-----
- . Sebuah Almari Pakaian gantung pintu kaca dan kayu;-----
- . Sebuah Almari Kayu dua pintu;-----
- . Almari Pakaian Pintu satu sebanyak 5 (lima) buah;-----
15. Meja Rias dari Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah;-----

B. Barang Elektronik :

1. Pesawat Televisi sebanyak 2 (dua) buah terdiri dari :

a. Sebuah Televisi Merk Thosiba 29
Inci;-----

b. Sebuah Televisi Merk Intel 21
Inci;-----

2. Sebuah Mesin Cuci Merk Sanken;-----

. Sebuah Kompor Gas Merk Hitaci dan Sebuah tabung gas 50 kg;-----

. Sebuah Kulkas Merk Sharp;-----

. Satu Set Komputer;-----

. Sebuah Tape Recorder Merk Nison;-----

. Sebuah Kipas Angin Merk Miyako;-----

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 4 dari 8 halaman



Sebuah

Setrika;-----

9. Alat Perabotan Dapur Megicom dan lain-lain;-----

C. Barang Alat Transportasi :

1. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi R **** H tahun 2011;-----

2. Sebuah Sepeda Balap;-----

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 tersebut diatas ;----

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 tersebut diatas ;-----

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya tidak diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding pada tanggal 09 April 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1631/Pdt.G/2011/PA. Pwt, tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan bahwa Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian juga bahwa Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan, bukti-bukti tertulis, maupun keterangan saksi dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H., beserta pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama baik dalam konpensasi, dalam rekonpensasi, maupun dalam konpensasi dan rekonpensasi, dinilai telah tepat dan benar, namun dalam menyusun diktum amar putusan khususnya amar putusan dalam bagian rekonpensasi angka 5 (lima) dinilai kurang sempurna, karena untuk melaksanakan pembagian harta bersama secara natura dimungkinkan Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensasi / Pemohon Konpensasi / Terbanding akan mengalami kesulitan, maka untuk diktum amar putusan dalam rekonpensasi angka 5 (lima) perlu disempurnakan dengan penambahan kalimat : “ Apabila pembagian harta bersama tidak

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 6 dari 8 halaman



dapat dibagi secara natura, maka dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut melalui Kantor Lelang Negara ”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan diktum / amar putusan angka 5 (lima), sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 serta semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1631/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1433 H. dengan perbaikan amar putusannya, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 7 dari 8 halaman



DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama

Purwokerto ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

a. Nafkah madliyah selama 17 bulan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;-----

-

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

c. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

3. Menetapkan dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama berupa :

A. Barang Mebelair :

1. Meja Kursi Tamu sebanyak 5 (lima) stel terdiri dari :

a. Meja Kursi Ukir Garuda sebanyak 1 (satu) stel;-----

b. Meja Kursi Model Hongkong sebanyak 1 (satu) stel;-----

c. Meja Kursi Model Betawi sebanyak 1 (satu) stel;-----

d. Meja Kursi Sudut sebanyak 2 (dua) stel;-----

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 8 dari 8 halaman



2. Meja Kursi Makan terbuat dari batu onik sebanyak 1 (satu) stel dengan enam buah kursi;-----
3. Tempat tidur dan Spring Bet sebanyak 7 (tujuh) stel terdiri dari :
- a. Dipan Kayu Jati Model Gunungan sebanyak 1 (satu) stel;-----
 - b. Dipan Kayu Model Apollo sebanyak 2 (dua) stel;-----
 - c. Dipan Kayu Model Garuda sebanyak 1 (satu) stel;-----
 - d. Spring Bet sebanyak 2 (dua) stel;-----
 - e. Sebuah Dipan Kecil dari Kayu;-----
4. Meja Kerja sebanyak 2 (dua) buah;-----
- . Sebuah Meja telepon terbuat dari batu onik;-----
 - . Meja Oval sebanyak 1 (satu) set;-----
 - . Bufet Kayu Jati sebanyak 2 (dua) buah;-----
 - . Sebuah Almari Etalase dari Kaca;-----
 - . Sebuah Almari Etalase Campuran (Kayu dan Kaca);-----

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 9 dari 8 halaman



. Sebuah Almari
Makan;-----

. Sebuah Almari Barang Pecah
Belah;-----

. Sebuah Almari Pakaian gantung pintu kaca dan
kayu;-----

. Sebuah Almari Kayu dua
pintu;-----

. Almari Pakaian Pintu satu sebanyak 5 (lima)
buah;-----

. Meja Rias dari Kayu Jati sebanyak 2 (dua)
buah;-----

B. Barang Elektronik :

1. Pesawat Televisi sebanyak 2 (dua) buah terdiri dari :

a. Sebuah Televisi Merk Thosiba 29
Inci;-----

b. Sebuah Televisi Merk Intel 21
Inci;-----

2. Sebuah Mesin Cuci Merk
Sanken;-----

. Sebuah Kompor Gas Merk Hitaci dan Sebuah tabung gas 50
kg;-----

. Sebuah Kulkas Merk
Sharp;-----

. Satu Set
Komputer;-----

. Sebuah Tape Recorder Merk
Nison;-----

. Sebuah Kipas Angin Merk
Miyako;-----

. Sebuah
Setrika;-----

. Alat Perabotan Dapur Megicom dan lain-
lain;-----

C. Barang Alat Transportasi :

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 10 dari 8 halaman



1. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Spacy warna hitam Nomor Polisi R **** H tahun 2011;-----
2. Sebuah Sepeda Balap;-----
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 tersebut diatas;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum putusan angka 3 tersebut di atas dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara;-----
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya tidak diterima ;----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
2. Menghukum Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H. oleh kami **Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.** dan **Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Juni 2012 Nomor :

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 11 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

140/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Peminggiran dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

1. **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.**
GHANY,MH

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE

2. **Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD

SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H. oleh kami **Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.**

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 12 dari 8 halaman



H. SHOLEH, SH. MH. dan **Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 140/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.**
GHANY,MH

Ttd.

2. **Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN,SH.**

HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

MUHAMMAD

SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| . Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| . <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000, |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH. MH.

Putusan No.140/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 13 dari 8 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)